



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SURYANSYAH ALS SASA**
2. Tempat lahir : Kota Baru (Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Baru Rt 011 Rw 003 Desa Kota Baru
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAMADI ALS MADI**
2. Tempat lahir : Kota Intan (Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sp3 Jalur I Rt 004 Rw 002 Desa Muara Jaya
Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa I Suryansyah als Sasa dan Terdakwa II Ramadi als Madi ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa I Suryansyah als Sasa dan Terdakwa II Ramadi als Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Geri Ampu, S.H., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 71/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYANSAH Als SASA Bin YAHYO (Alm)** dan **Terdakwa II RAMADI Als MADI Bin LEGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" dan "*pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka berat*" melanggar **Kesatu Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Primair Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sprei warna ping motif ada bercak darah;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat motif garis ada bercak darah;
- 1 (satu) helai kain panjang motif batik ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 12;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Versace;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit Power bank warna putih;
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X 125 arna hitam les merah BM 3188 UT nokah MH1JBN111FK079138, Nosin JBN1F-1077060;
- 1 (satu) buah senapan angina Merk Fox Air Gun;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit handphone android yang sudah dibakar.

Dikembalikan kepada saksi SUNTINI

- 2 (dua) buah serpihan kayu;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dengan diameter 7 Cm;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 80 Cm dengan diameter 5 cm;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru nosim 081396429819;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis hitam bertuliskan jeans Denim Credible;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru merk Apparel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna merah

Dirampas untuk Negara



5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa I SURYANSAH Als SASA Bin YAHYO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAMADI Als MADI Bin LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SP 3 Jalur 1 RT.010 RW.002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura (para terdakwa tidak bekerja di PT. Eka Dura). Setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Dura yaitu saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan Kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk Bersama saksi Kiki Surya (istri terdakwa I), saudari Wira dan saudara Adis kemudian saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I “kok bisa sampai jam segini pulangnya” kemudian Terdakwa I menjawab “saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura” selanjutnya Terdakwa I berkata “anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura “ kemudian datang saksi Suropto dan berkata “Istifar sak istifar sak”, selanjutnya saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan saksi Sunar, kemudian para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat saksi Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa Kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II Kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi menuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya **Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ayok”;**

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara jaya “ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya” dijawab oleh Terdakwa II “tunggu dululah biar agak malam”. kemudian sekira pukul 23.30 Wib tersangka kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya” dijawab Terdakwa II “ayok”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 desa muara jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu. Kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan “tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan” kemudian dijawab Terdakwa II “iyalah”;
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II “abang dimana” dijawab Terdakwa II “Dirumah” selanjutnya Terdakwa I berkata “Ya Udah Sini” kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur. Kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali. Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah saudari Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah saudari Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu,

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan ke arah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam di wajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek di wajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan **Terdakwa I mengatakan "siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet" dijawab Terdakwa II "siap"**. Kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh ke kasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?" kemudian dijawab Terdakwa II "yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah BPKB dan 1 buah stnk" kemudian **Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya**



dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah saudari Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam. Kemudian Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin dirumah saudari Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada saudari Nur. Selanjutnya tersangka menyuruh saksi Wardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur dan saksi Suntini mengalami kerugian sekira Rp.16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur meninggal dunia dan saksi Suntini mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi.
2. Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka.
3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes).
4. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik.
5. Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan.**

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa **Terdakwa I SURYANSAH Als SASA Bin YAHYO (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAMADI Als MADI Bin LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SP 3 Jalur 1 RT.010 RW.002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, yang melakukan**

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk mengarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura (para terdakwa tidak bekerja di PT. Eka Dura). Setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan Kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk Bersama saksi Kiki Surya (istri terdakwa I), saudari Wira dan saudara Adis kemudian saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I “kok bisa sampai jam segini pulangny” kemudian Terdakwa I menjawab “saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura” selanjutnya Terdakwa I berkata “anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura “ kemudian datang saksi Suropto dan berkata “Istifar sak istifar sak”, selanjutnya saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan saksi Sunar, kemudian para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat saksi Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa Kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke



rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II Kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi meunuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya **Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ayok”;**
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara jaya “ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya” dijawab oleh Terdakwa II “tunggu dululah biar agak malam”. kemudian sekira pukul 23.30 Wib tersangka kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya” dijawab Terdakwa II “ayok”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 desa muara jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu. Kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan “tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan” kemudian dijawab Terdakwa II “iyalah”;
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II “abang dimana” dijawab Terdakwa II “Dirumah” selanjutnya Terdakwa I berkata “Ya Udah Sini” kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur. Kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali. Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah saudari Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah saudari Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan **Terdakwa I mengatakan "siapa bang untuk menghabisi nyawa Slamet" dijawab Terdakwa II "siapa"**. Kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I**

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?" kemudian dijawab Terdakwa II "yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk" kemudian **Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;**
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah saudari Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam. Kemudian Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin di rumah saudari Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada saudari Nur. Selanjutnya tersangka menyuruh saksi Wardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur dan saksi Suntini mengalami kerugian sekira Rp.16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur meninggal dunia dan saksi Suntuni mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre.**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi.
 2. Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka.
 3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes).
 4. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik.
 5. Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I SURYANSAH Als SASA Bin YAHYO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAMADI Als MADI Bin LEGIMAN pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SP 3 Jalur 1 RT.010 RW.002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura (para terdakwa tidak bekerja di PT. Eka Dura). Setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan Kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk Bersama saksi Kiki Surya (istri terdakwa I), saudari Wira dan saudara Adis kemudian saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I “kok bisa sampai jam segini pulangnya” kemudian Terdakwa I menjawab “saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura” selanjutnya Terdakwa I berkata “anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura “ kemudian datang saksi Suropto dan berkata “Istifar sak istifar sak”, selanjutnya saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan saksi Sunar, kemudian para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat saksi Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa Kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II Kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi meunuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya **Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ayok”;**
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara jaya “ayok berangkat ke SP3 desa

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara jaya” dijawab oleh Terdakwa II “tunggu dululah biar agak malam”. kemudian sekira pukul 23.30 Wib tersangka kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya” dijawab Terdakwa II “ayok”;

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 desa muara jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu. Kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan “tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan” kemudian dijawab Terdakwa II “iyalah”;
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II “abang dimana” dijawab Terdakwa II “Dirumah” selanjutnya Terdakwa I berkata “Ya Udah Sini” kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur. Kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali. Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah saudari Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah saudari Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan ke arah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam di wajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek di wajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan **Terdakwa I mengatakan “siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet”** dijawab **Terdakwa II “siap”**. Kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali**, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali** korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian **Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit**, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali**, selanjutnya **Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali**, lalu **Saksi Suntini terjatuh ke kasur dengan posisi telentang** kemudian **Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan**, lalu **mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan**;
- Bahwa kemudian **Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?”** kemudian dijawab **Terdakwa II “yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk”** kemudian **Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur** **Als Bendul** dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih



kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah saudari Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam. Kemudian Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin dirumah saudari Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada saudari Nur. Selanjutnya tersangka menyuruh saksi Wardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur dan saksi Suntini mengalami kerugian sekira Rp.16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur meninggal dunia dan saksi Suntini mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre.**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Awal Bros Ujung Batu an.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



Korban SLAMET SUBUR yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi.
 2. Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka.
 3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes).
 4. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik.
 5. Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an.
- Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan.**

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**-----

DAN

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa I SURYANSAH Als SASA Bin YAHYO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAMADI Als MADI Bin LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SP 3 Jalur 1 RT.010 RW.002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura (para terdakwa tidak bekerja di PT. Eka Dura). Setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan Kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk Bersama saksi Kiki Surya (istri terdakwa I), saudari Wira dan saudara Adis kemudian saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I “kok bisa sampai jam segini pulangny” kemudian Terdakwa I menjawab “saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura”



selanjutnya Terdakwa I berkata “anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura “ kemudian datang saksi Suropto dan berkata “Istifar sak istifar sak”, selanjutnya saksi Suropto masuk ke dalam rumah;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan saksi Sunar, kemudian para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat saksi Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa Kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II Kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi menuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya **Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ayok”;**
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara jaya “ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya” dijawab oleh Terdakwa II “tunggu dululah biar agak malam”. kemudian sekira pukul 23.30 Wib tersangka kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya” dijawab Terdakwa II “ayok”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 desa muara jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu. Kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan “tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil



alat sarung tangan dan besi congkelan” kemudian dijawab Terdakwa II “iyalah”;

- Bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II “abang dimana” dijawab Terdakwa II “Dirumah” selanjutnya Terdakwa I berkata “Ya Udah Sini” kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur. Kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali. Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah saudari Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah saudari Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan **Terdakwa I mengatakan “siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet” dijawab Terdakwa II “siap”**. Kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?” kemudian dijawab Terdakwa II “yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk” kemudian **Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;**
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah saudari Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor



Supra X warna hitam. Kemudian Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin di rumah saudari Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada saudari Nur. Selanjutnya tersangka menyuruh saksi Wardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur dan saksi Suntini mengalami kerugian sekira Rp.16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur meninggal dunia dan saksi Suntini mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre.**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi.
 2. Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka.
 3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan



laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes).

4. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik.
5. Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan.**

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa I **SURYANSAH** Als **SASA** Bin **YAHYO** (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II **RAMADI** Als **MADI** Bin **LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SP 3 Jalur 1 RT.010 RW.002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura (para terdakwa tidak bekerja di PT. Eka Dura). Setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT.

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Dura yaitu saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan Kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk Bersama saksi Kiki Surya (istri terdakwa I), saudari Wira dan saudara Adis kemudian saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I “kok bisa sampai jam segini pulangnya” kemudian Terdakwa I menjawab “saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura” selanjutnya Terdakwa I berkata “anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura “ kemudian datang saksi Suropto dan berkata “Istifar sak istifar sak”, selanjutnya saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan saksi Sunar, kemudian para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat saksi Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa Kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II Kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi meunuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya **Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ayok”;**

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara jaya “ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya” dijawab oleh Terdakwa II “tunggu dululah biar agak malam”. kemudian sekira pukul 23.30 Wib tersangka kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya” dijawab Terdakwa II “ayok”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 desa muara jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu. Kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan “tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan” kemudian dijawab Terdakwa II “iyalah”;
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II “abang dimana” dijawab Terdakwa II “Dirumah” selanjutnya Terdakwa I berkata “Ya Udah Sini” kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur. Kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali. Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah saudari Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah saudari Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu,

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan **Terdakwa I mengatakan "siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet" dijawab Terdakwa II "siap"**. Kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?" kemudian dijawab Terdakwa II "yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk" kemudian **Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya**



dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke rumah saudari Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam. Kemudian Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin dirumah saudari Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada saudari Nur. Selanjutnya tersangka menyuruh saksi Wardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur dan saksi Suntini mengalami kerugian sekira Rp.16.350.000,- (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Slamet Subur meninggal dunia dan saksi Suntini mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre.**



- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi.
 2. Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka.
 3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes).
 4. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik.
 5. Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan.**

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan Pencurian yang diikuti dengan Kekerasan yang mengakibatkan luka Berat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di rumah Sdr. SLAMAT SUBUR SP 3 Jalur I RT 004 RW 002 Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 06.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur Saksi diberi tahu tetangga Saksi yang menyampaikan kepada saksi "Mas No udah dapat kabar belum?" Lalu Saksi menjawab "apa tu?" Lalu tetangga Saksi menjawab "rumah abang mu Sdr. SLAMAT SUBUR di Rampok sama orang yang tidak di kenal dan juga kepala abang dan kakak ipar mu luka-luka banyak darahnya", setelah itu Saksi langsung ke rumah korban Sdr. Slamet Subur;
- Bahwa sesampainya Saksi di sana Saksi melihat abang Saksi Sdr. Slamet Subur sedang di obati oleh dokter dengan luka di pipi sebelah kiri Sdr. SLAMAT SUBUR mengalami luka Robek, bagian plipis sebelah kiri abang saksi tersebut juga sudah di tutup perban oleh dokter yang mengobati abang kandung saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat kakak ipar Saksi yaitu Saksi SUNTINI yang sedang terbaring juga mengalami luka berat di bagian kepala;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Saksi pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Kepenuhan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang milik abang kandung Saksi Sdr. SLAMAT SUBUR yang berhasil di ambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK Honda Merek Supra X 125 Warna Hitam, uang tunai berjumlah Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe SM G532G warna hitam dengan No Handpone 08536545033 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Burgundy Red dengan No IMEI 1: 867541045605537 Nomer IMEI 2 : 867541045605529 dan Nomer Sim 085376228663;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. SLAMET SUBUR meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit dan Saksi SUNTINI mengalami luka berat pada bagian lengan dan kepala;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. SLAMET SUBUR dan Saksi Suntini tersebut adalah lebih kurang Rp16.350.000,00 (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Suntini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 22.00 WIB Suami Saksi yaitu Sdr. SLAMET SUBUR pulang dari mengangon sapi yang ada di Ekadura bersama 3 (tiga) orang temannya, setelah itu Saksi pun membuka pintu samping karena suami Saksi akan memasukkan sepeda motor miliknya dan di situ Saksi ada melihat ada 1 (satu) sepeda motor lagi dan Saksi menanyakan kepada suami Saksi *"itu honda siapa pak?"* lalu suami Saksi menjawab *"itu honda Sdr. Sunar"* yang mana Saksi Sunar tersebut adalah security PT. Ekadura dan setelah itu suami Saksi pun menyusul Saksi Sunar yang sudah menunggu suami Saksi di belakang rumah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Sunar berbicara dengan suami Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Saksi Sunar kepada suami Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 15 menit suami Saksi berbicara dengan Saksi Sunar kemudian Saksi mendengar sepeda motor Saksi Sunar pergi meninggalkan rumah Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kepada suami Saksi *"kenapa pak sunar kesini?"* Lalu Suami Saksi menjawab *"itu lo suami si Susi nyolong buah di PT. Ekadura hondanya di amankan di PT. Ekadura tapi orangnya kabur"* lalu Saksi pun menanyakan kembali kepada suami Saksi *"memang bapak di suruh apa sama Sdr. Sunar?"* Lalu suami saksi menjawab *"aku di suruh sdr. sunar untuk melihat-lihat suami susi tersebut kalau ada di rumah kabari sdr. sunar biar di jemput dari kantor besar PT. Ekadura"*;
- Bahwa setelah itu Sdr. SLAMET SUBUR duduk-duduk diteras rumah hingga pukul 02.00 WIB, kemudian Sdr. SLAMET SUBUR tidur di samping Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi terbangun dari tidur Saksi karena Saksi dipukul oleh seseorang dibagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu dan pada saat Saksi mau bangun Saksi pun dipukul lagi dibagian

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



kepala dengan menggunakan kayu dan orang tersebut pun memukul sekali lagi di bagian dahi sebelah kanan juga setelah itu pandangan Saksi pun langsung terasa gelap akan tetapi Saksi masih dalam keadaan sadar dengan posisi telentang dan setelah itu orang yang memukul Saksi tadi pun langsung menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangan dan di situ saksi sempat menggigit tangan orang tersebut dan pada saat Saksi menggigit tangan orang tersebut Saksi merasakan bahwa orang tersebut menggunakan sarung tangan dan tangan yang menutup mulut Saksi pun langsung terlepas dan tidak beberapa lama kemudian orang tersebut menutup muka Saksi dengan menggunakan bantal dan di situ Saksi berusaha melawan dan setelah itu orang tersebut Saksi pun mencekik leher Saksi dan di situ orang tersebut pun memukul mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan dan setelah itu Saksi tidak sadar lagi;

- Bahwa setelah itu Saksi sadar kembali sekitar pukul 03.55 WIB dan saksi pun meraba-raba di sekitar dan merasakan ada tali yang mengikat leher suami Saksi dan Saksi membuka ikatan yang mengikat leher suami Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba membuka tali dengan pisau *cutter* yang Saksi simpan di baju-baju anak Saksi dan di situ Saksi membuka ikatan tali yang mengikat tangan suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mencoba membangunkan suami Saksi terus menerus akan tetapi suami Saksi tidak kunjung bangun dan Saksi meraba-raba muka suami Saksi dan pipi suami Saksi bolong kemudian Saksi meraba mulut dari suami Saksi tersebut dan mulut suami Saksi tersebut pun terbuka;
- Bahwa setelah itu Saksi berdiri dan menuju ke belakang rumah dan tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi, kemudian saksi juga melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan setelah itu Saksi menghidupkan lampu, kemudian Saksi membuka pintu samping untuk meminta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengarkan teriakan Saksi, kemudian sekira pukul 04.30 WIB akhirnya tetangga Saksi datang menolong;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil di ambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK Honda Merek Supra X 125 Warna Hitam, uang tunai berjumlah Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe SM G532G warna hitam dengan No Handpone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08536545033 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Burgundy Red dengan No IMEI 1: 867541045605537 Nomer IMEI2: 867541045605529 dan Nomer Sim 085376228663;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat itu yaitu menggunakan kayu akan tetapi Saksi tidak tahu dengan suami Saksi yang Saksi tahu leher suami Saksi diikat dengan menggunakan sarung bantal dan tangan suami Saksi juga di ikat dengan menggunakan kain;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin sama sekali dengan Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK Honda Merek Supra X 125 Warna Hitam, uang tunai berjumlah Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Tipe SM G532G warna hitam dengan No Handpone 08536545033 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Burgundy Red dengan No IMEI 1: 867541045605537 Nomer IMEI 2 : 867541045605529 dan Nomer Sim 085376228663;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang Rp16.350.000,00 (Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, suami Saksi yaitu Sdr. SLAMET SUBUR meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat dirumah sakit dan Saksi mengalami luka berat pada bagian lengan dan kepala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Sunaryono als Sunar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu Saksi untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan Terdakwa II tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diperiksa oleh Saksi, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;

- Bahwa setelah pulang kerja Saksi melewati kampung Para Terdakwa dan dipanggil oleh Korban Sdr. Slamet Subur, kemudian Saksi menanyakan tentang Terdakwa II yang telah mencuri di PT. Eka Dura;
- Bahwa Korban Sdr. Slamet Subur menunjuk ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi bersama dengan Korban Sdr. Slamet Subur pergi ke rumah Korban Sdr. Slamet Subur untuk minum kopi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Susianawati als Susi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sehabis maghrib sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada dirumah kemudian suami Saksi yaitu Terdakwa II RAMADI pulang dalam keadaan ngos-ngosan, kemudian Terdakwa II RAMADI mengatakan *"kami ketahuan karena di stop sama security hondanya trus rumputnya di tusuk-tusuk, trus ada nampak buah sawit, trus disuruh duduk trus di poto"*, Saksi : *"ya Allah yah"* sambil memeluk dan mencium suami Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II RAMADI mengatakan kepada Terdakwa I SURYANSYAH untuk pergi kerumah saudaranya yang berada di kampung panjang kemudian Saksi pun menyiapkan baju Terdakwa II RAMADI sebanyak 2 Pasang dan Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa II RAMADI dan Terdakwa I SURYANSYAH pergi menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I SURYANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi merasa sakit hati dengan korban Sdr. Slamet Subur karena korban sering mencampuri urusan suami Saksi.dan sebelumnya orang tua Saksi juga memiliki beberapa permasalahan dengan korban Sdr. Slamet Subur;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang diambil oleh Terdakwa II RAMADI dan Terdakwa I SURYANSYAH adalah Sepeda motor Supra X dan Dua buah Handphone menurut keterangan suami Saksi yang



mereka lakukan selain mencuri adalah memukul korban Sdr. Slamet Subur menggunakan kayu;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian dan kekerasan terhadap korban adalah menggunakan kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Sdr. Slamet Subur meninggal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dan Saksi Sunti mengalami luka pada kepala dan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu pihak kepolisian keberadaan Para Terdakwa adalah karena takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Kiki Surya als Kiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I SURYANSYAH suami Saksi sedangkan Terdakwa II RAMADI adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Sdr. SLAMET SUBUR yang merupakan tetangga Saksi yang jarak rumahnya dengan Saksi 4 (empat) Rumah dengan jarak lebih kurang 70 Meter;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Para Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RAMADI emosi dan dendam kepada korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Susi sedang duduk-duduk di kursi belakang rumah orang tua Saksi menunggu suami Saksi pulang kemudian tidak lama Terdakwa II RAMADI pulang kerumah dengan *ngos-ngosan*, lalu kami mendekati Terdakwa II RAMADI dan saksi bertanya "*bang, kenapa ngos-ngosan ni bang*" Terdakwa RAMADI jawab "*kami ketahuan*" Saksi tanyakan kembali "*ketangkap gimana?*" dijawab oleh Terdakwa RAMADI "*dicegat security di pos, diperiksa obrok (keranjang) setelah itu di tusuk pakai besi rumputnya, setelah itu disuruh duduk kemudian di foto, pas ada kesempatan security menelpon, aku kabur*" Saksi tanya "*jadi bojo ku dimana?*" Terdakwa II RAMADI "*tadi pas aku ketangkap, dia putar balik*" Saksi: "*ya Allah, ngak ada bawa hp, senternya ngak ada*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.30 WIB Terdakwa I SURYANSYAH pulang kerumah Saksi dengan sepeda motor Merk Revo Warna Hitam yang digunakan untuk melangsir rumput dan didalam ada buah kelapa sawit yang dicuri dari Eka Dura, kemudian Terdakwa I SURYANSYAH marah-marah sambil mengatakan *"ini pasti ada yang bilang"* Saksi jawab: *"lah emang siapa yang bilang?"* Terdakwa I SURYANSYAH: *"ini pasti kalo ngak depan rumah (bik jamiati, margono) ya sebelah rumah (Sdr. Slamet Subur)"* Saksi: *"jangan asal nuduh bang"* Terdakwa I SURYANSYAH : *"ini mau dikasih pelajaran"* Saksi : *"ngak boleh asal nuduh orang"*;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I SURYANSYAH pergi dari rumah bersama Terdakwa II RAMADI kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB dengan menggunakan Honda N-Max dan menelpon Saksi *"honda di titipkan dirumah kak tuti di sp 1, besok ambil hondanya"*;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I SURYANSYAH menelpon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya kabur menggunakan sepeda motor hasil curian milik korban Sdr. Slamet Subur merk Supra X 125 menuju Medan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa Terdakwa I SURYANSYAH dan Terdakwa II RAMADI dendam kepada korban Sdr. Slamet Subur karena saat berada di belakang rumah saat duduk-duduk Para Terdakwa sangat emosi;
- Bahwa akibatnya adalah Sdr. Slamet Subur meninggal dunia, luka berat pada kepala dan tangan Saksi Suntini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I SURYANSYAH sudah mau pulang namun karena tidak ada ongkos Saksi mengirimkan uang;
- Bahwa Saksi mengirimkan sebanyak dua kali, saat baru sampai di Jawa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Suripto als Pak Raden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat kedua putri Saksi sedang berada di belakang rumah

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sambil duduk-duduk, kemudian Saksi hampiri dan bertanya kepada keduanya dengan mengatakan “*mana suami kalian?, biasa nya sudah pulang?*” lalu dijawab oleh Saksi Kiki Surya “*suami kami tertangkap pak, di pt. eka dura*” lalu Saksi pun bertanya kembali “*kenapa kok bisa di tangkap?, dari mana kalian tau?*” lalu dijawab Saksi Kiki Surya “*karena mereka menelepon, dan mengatakan kalau mereka selesai maling sawit, saat pulang di periksa oleh satpam, dan mereka di amankan oleh satpam di pos berikut dengan sepeda motor mas madi (Ramadi),*” lalu Saksi jawab “*kan, apa ku bilang, kok di ulangi lagi kerja seperti itu?*” lalu dijawab oleh Saksi Kiki Surya “*sudah kami nasehati kok pak, tapi tak ngerti juga,*” lalu Saksi jawab “*terus suami kalian saat ini mau dibawa kemana?*” lalu dijawab oleh Saksi Kiki Surya “*tapi mereka berhasil melarikan diri pak*”, lalu Saksi Kiki Surya jawab “*besok-besok biasanya mendengar orang tua, bilang sama suami kalian kalau pulang suruh berubah, karena kerjaan itu masih banyak yang halal*” kemudian Saksi pun masuk kedalam rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di rumah korban Sdr. Slamet Subur pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, saat Saksi melewati rumah korban Sdr. Slamet Subur, Saksi melihat di rumah korban Sdr. Slamet Subur banyak orang, kemudian Saksi pun berhenti dan mendengar cerita banyak orang yang mengatakan bahwa korban Sdr. Slamet Subur dan istrinya habis dipukul dan banyak mengeluarkan darah, mendengar itu Saksi hanya diam saja dan berkumpul dengan banyak orang, tanpa melihat keadaan korban Sdr. Slamet Subur dan Saksi Suntini dikarenakan Saksi takut melihat darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.001/VeR/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari RS Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No.02/RSAB/VER/KH/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari RS Awal Bros Pekanbaru **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :
 - o Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi;
 - o Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka;
 - o Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes);
 - o Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik;
 - o Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga;
- Visum Et Repertum No.002/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari RS Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I SURYANSYAH als SASA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II RAMADI berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk mengarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II RAMADI pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II RAMADI sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II RAMADI diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu Saksi SUNAR untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II RAMADI di karenakan Terdakwa II RAMADI tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh Saksi SUNAR, Terdakwa II

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADI berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan kembali pulang ke rumah kemudian pergi ke belakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II RAMADI yang sedang duduk bersama Saksi Kiki Surya (Istri Terdakwa I), Sdr. Wira dan Sdr. Adis kemudian Saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I "kok bisa sampai jam segini pulangnye" kemudian Terdakwa I menjawab *"saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura"* selanjutnya Terdakwa I berkata *"anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura"* kemudian datang Saksi Suropto dan berkata *"Istifar sak istifar sak"*, selanjutnya Saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa melihat korban Sdr. Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan Saksi Sunar, kemudian Para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan Saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter. Selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul menunjuk ke arah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II, kemudian Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi meunuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah saudari Tuti (kakak Terdakwa I) dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia"* kemudian di jawab oleh Terdakwa II *"ayok"*
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara Jaya *"ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya"* dijawab oleh Terdakwa II *"tunggu dululah biar agak malam"*, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dengan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "*ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya*" dijawab Terdakwa II "*ayok*";

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 Desa Muara Jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu, kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan "*tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan*" kemudian dijawab Terdakwa II "*iyalah*";
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II "*abang dimana*" dijawab Terdakwa II "*Dirumah*" selanjutnya Terdakwa I berkata "*Ya Udah Sin*" kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "*ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur, kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali, Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah Sdri. Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah Sdri. Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela



tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan Terdakwa I mengatakan *"siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet"* dijawab Terdakwa II *"siap"*;
- Bahwa kemudian saat didalam kamar Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II *"apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?"* kemudian dijawab Terdakwa II *"yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk"* kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam, dan Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin di rumah Sdri. Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada Sdri. Nur;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Sdri. Wardi untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Para Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RAMADI als MADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu Saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh Saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk bersama Saksi Kiki Surya, Sdr. Wira dan Sdr. Adis, kemudian Saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I *"kok bisa sampai jam segini pulangny"* kemudian Terdakwa I menjawab *"saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura"* selanjutnya Terdakwa I berkata *"anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura"* kemudian datang Saksi

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto dan berkata "*Istifar sak istifar sak*", selanjutnya Saksi Suripto masuk ke dalam rumah;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan Saksi Sunar, kemudian Para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan Saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II, kemudian Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi menuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah Sdri. Tuti yang dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "*rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia*" kemudian di jawab oleh Terdakwa II "*ayok*";
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara Jaya "*ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya*" dijawab oleh Terdakwa II "*tunggu dululah biar agak malam*", kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata "*ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya*" dijawab Terdakwa II "*ayok*";
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 Desa Muara Jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu, kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan "*tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan*" kemudian dijawab Terdakwa II "*iyalah*";
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkelan ban warna hitam;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II "*abang dimana*" dijawab Terdakwa II "*Dirumah*" selanjutnya Terdakwa I berkata "*Ya Udah Sini*" kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "*ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur, kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali, Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah Sdri. Tringil (tetangga korban);
- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah Sdri. Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan Terdakwa I mengatakan "*siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet*" dijawab Terdakwa II "*siap*";
- Bahwa kemudian saat didalam kamar Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II *"apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?"* kemudian dijawab Terdakwa II *"yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk"* kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam, dan Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin dirumah Sdri. Nur dan membakar handphone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada Sdri. Nur;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Sdri. Wardi untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Para Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I untuk menghabisi Sdr. Slamet Subur, dan juga Terdakwa II juga ada dendam kepada Sdr. Slamet Subur

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan Terdakwa II ke Security PT. Eka Dura pada saat Terdakwa mencuri Buah Sawit PT. Eka Dura;

- Bahwa pada saat Terdakwa II sudah selesai menghabisi korban, timbul niat Para Terdakwa untuk sekalian mengambil barang-barang milik Korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain spreng warna ping motif ada bercak darah;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat motif garis ada bercak darah;
- 1 (satu) helai kain panjang motif batik ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 12;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Versace;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 2 (dua) buah serpihan kayu;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dengan diameter 7 Cm;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru merk Apparel;
- 1 (satu) unit Power bank warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna merah;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 80 Cm dengan diameter 5 cm;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis hitam bertuliskan jeans Denim Credible;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru nosim 081396429819;
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X 125 warna hitam les merah BM 3188 UT nokah MH1JBN111FK079138, Nosin JBN1F-1077060;
- 1 (satu) buah senapan angin Merk Fox Air Gun;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit handphone android yang sudah dibakar;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dengan tujuan untuk menggarit rumput dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit Terdakwa I dan Terdakwa II pulang melewati Pos Security PT. Eka Dura, kemudian Terdakwa II sampai lebih dulu di Pos Security, sedangkan Terdakwa I masih dibelakangnya dan Terdakwa II diberhentikan oleh security PT. Eka Dura yaitu Saksi Sunar untuk memeriksa keranjang dan memfoto Terdakwa II di karenakan terdakwa II tidak memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Eka Dura, dan pada saat diperiksa oleh Saksi Sunar, Terdakwa II berhasil melarikan diri selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa I memutar arah kendaraan dan bersembunyi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I berhasil keluar dari kebun kelapa sawit PT. Eka Dura dan kembali pulang ke rumah kemudian pergi kebelakang rumah untuk menjumpai Terdakwa II yang sedang duduk bersama Saksi Kiki Surya, Sdr. Wira dan Sdr. Adis, kemudian Saksi Kiki Surya bertanya kepada Terdakwa I *"kok bisa sampai jam segini pulangny"* kemudian Terdakwa I menjawab *"saya sembunyi di perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura dikarenakan saya dengan saudara ramadi als madi ketahuan mencuri sawit PT. Eka Dura"* selanjutnya Terdakwa I berkata *"anjing andi itu dia yang telah memberitahukan kepada security PT. Eka Dura"* kemudian datang Saksi Suropto dan berkata *"Istifar sak istifar sak"*, selanjutnya Saksi Suropto masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul pulang kerumahnya bersama dengan Saksi Sunar, kemudian Para Terdakwa mencoba mendengarkan percakapan Korban Slamet Subur dan Saksi Sunar dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Slamet Subur Als Bendul menunjuk kearah rumah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali ke belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Kiki Surya untuk mempersiapkan pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumahnya Terdakwa II untuk mengambil pakaian Terdakwa II, kemudian Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk pergi menuju ke SP 1 Desa Kota Baru Kecamatan Kunto

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darussalam dengan menggunakan sepeda motor N-MAX warna merah milik Terdakwa I;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah Sdri. Tuti yang dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II ***"rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia"*** kemudian di jawab oleh Terdakwa II ***"ayok"***;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara Jaya ***"ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya"*** dijawab oleh Terdakwa II ***"tunggu dululah biar agak malam"***, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata ***"ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya"*** dijawab Terdakwa II ***"ayok"***;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 Desa Muara Jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu, kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan ***"tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkolan"*** kemudian dijawab Terdakwa II ***"iyalah"***;
- Bahwa saat sampai dirumah, Terdakwa I mengambil sarung tangan karet warna putih didalam lemari sebanyak 6 (enam) buah atau 3 (tiga) pasang dan mengambil besi congkolan ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I kembali kedepan rumah korban Slamet Subur Als Bendul dan menghubungi Terdakwa II ***"abang dimana"*** dijawab Terdakwa II ***"Dirumah"*** selanjutnya Terdakwa I berkata ***"Ya Udah Sini"*** kemudian Terdakwa II datang kelokasi Terdakwa I, dan Terdakwa I memberikan 1 (satu) pasang sarung tangan kepada Terdakwa II dengan mengatakan ***"ini sarung tangan dan ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet"***, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur, kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada



teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali, Selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah Sdri. Tringil (tetangga korban);

- Bahwa Terdakwa II menunggu di belakang rumah Sdri. Tringil dan Terdakwa I berjalan menuju ke jendela rumah Korban Slamet Subur yang tidak di pasang terali dengan membawa 2 (dua) batang kayu, kemudian Terdakwa I berjalan menuju jendela kamar korban Slamet dan melihat Korban Slamet Subur dan anaknya tidur di kasur atas sedangkan Saksi Suntini (istri korban) tidur dikasur bawah. Kemudian Terdakwa I kembali berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang teralinya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menggunakan kain hitam diwajahnya dan Terdakwa II memasang celana pendek diwajahnya dengan tujuan menutupi bagian wajah para Terdakwa agar tidak dikenali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan Terdakwa I mengatakan "***siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet***" dijawab Terdakwa II "***siap***";
- Bahwa kemudian saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali;**
- Bahwa selanjutnya Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali,** lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang **kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**
- Bahwa Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "***apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?***" kemudian dijawab Terdakwa II "**yang dapat uang**



sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk" kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II

mengikat tangan korban Slamet Subur Als Bendul dengan menggunakan karet dan mengikat lehernya dengan menggunakan kain panjang yang bermotif coklat putih kemudian Terdakwa I mengambil bantal dan menutup mulut dan wajah Korban Slamet sambil menekan bantal tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa **mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur**, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah. selanjutnya Para Terdakwa membuang kayu di kebun kelapa sawit didepan rumah korban Slamet Subur;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Nur di labuhan batu, Sumatera Utara dengan menggunakan Sepeda Motor Supra X warna hitam, dan Para Terdakwa menyimpan parang dan senapan angin dirumah Sdri. Nur dan membakar handpone Samsung milik korban Slamet Subur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone vivo Terdakwa I berikan kepada Sdri. Nur;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Sdri. Wardi untuk menjualkan Sepeda Motor Supra X warna Hitam milik korban Slamet subur dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa membagi uang yang telah Para Terdakwa ambil dari rumah Korban Slamet Subur, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya untuk berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I untuk menghabisi Sdr. Slamet Subur, dan juga Terdakwa II juga ada dendam kepada Sdr. Slamet Subur yang melaporkan Terdakwa II ke Security PT. Eka Dura pada saat Terdakwa mencuri Buah Sawit PT. Eka Dura;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.001/Ver/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari RS Awal Bros Ujung Batu an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan luka robek di kepala ukuran tiga kali satu centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, luka robek di dagu ukuran empat kali dua centimeter dengan kedalaman satu centimeter, dan di pipi luka robek dengan ukuran empat kali dua centimeter kedalaman satu centimetre;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.02/RSAB/VER/KH/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari RS Awal Bros Pekanbaru **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :
 - o Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi;
 - o Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka;
 - o Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes);
 - o Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik;
 - o Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.002/VeR/RSAB-UB/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dari RS Awal Bros Ujung Batu **an. Korban SUNTINI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Layla Rahmadhani Marbun dengan Kesimpulan : **Pada pasien ditemukan yang sudah dijahit tujuh belas jahitan dikepala dan luka dipelipis delapan jahitan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kombinasi, dengan mana dalam dakwaan kumulatif kesatu berbentuk subsidairitas dan dakwaan kumulatif kedua berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama **SURYANSYAH ALS SASA** dan Terdakwa II yang bernama **RAMADI ALS MADI**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;



Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian “dengan sengaja” ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam hal itu sipelaku masih dapat berpikir, masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di SP 1 Desa Kota Baru dan langsung menuju ke rumah Sdri. Tuti yang dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “***rupanya yang memberitahukan kita mencuri buah kelapa sawit PT.Eka Dura adalah slamet subur als bendul, kita habisi saja dia***” kemudian di jawab oleh Terdakwa II “***ayok***”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berangkat ke SP 3 Desa Muara Jaya “***ayok berangkat ke SP3 desa muara jaya***” dijawab oleh Terdakwa II “***tunggu dululah biar agak malam***”, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II dengan berkata “***ayok kita berangkat lagi ke sp 3 desa muara jaya***” dijawab Terdakwa II “***ayok***”;



Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah korban Slamet Subur Als Bendul di jalan jalur 2 SP3 Desa Muara Jaya, Para Terdakwa melihat dirumah korban Slamet Subur Als Bendul masih ada tamu, kemudian Para Terdakwa bersembunyi didekat sekitar pohon kelapa sawit dekat rumah Korban Slamet Subur Als Bendul dan Terdakwa I mengatakan ***"tunggulah disini, saya kembali kerumah untuk mengambil alat sarung tangan dan besi congkelan"*** kemudian dijawab Terdakwa II ***"iyalah"***;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur, kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali, selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah Sdri. Tringil (tetangga korban);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan Terdakwa I mengatakan ***"siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet"*** dijawab Terdakwa II ***"siap"***;

Menimbang, bahwa saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali,** selanjutnya Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali,** lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang **kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, apabila dilihat dari persiapan-persiapan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terdapat waktu yang relative cukup dalam mempersiapkan dan melaksanakan perbuatannya itu, namun Para Terdakwa tidak ada niat untuk membatalkan rencananya tersebut, meskipun tersedia



rentang waktu untuk berpikir memastikan niatnya untuk melakukan tindakan dengan pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian telah menunjukkan perbuatan tersebut telah direncanakan dahulu mulai dari persiapan, pelaksanaan perbuatan maupun setelah melaksanakan perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain artinya kematian orang lain yang mana dalam perkara ini adalah Korban Slamet Subur tidaklah dikehendaki oleh Korban itu sendiri dan untuk menentukan telah terpenuhinya unsur ini harus dapat dibuktikan pula adanya: (1) perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, (2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan (3) hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa saat di dalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali,** selanjutnya Saksi Suntini terbangun dan duduk sambil menjerit, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali,** lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang **kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memukulkan kayu ke arah leher dan kepala korban yang merupakan organ vital manusia, yang mengakibatkan luka robek di kepala, dagu serta pipi, dan berdasarkan Visum Et Repertum No.02/RSAB/VER/KH/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari RS Awal Bros Pekanbaru an. **Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :



- o Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi;
- o Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka;
- o Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes);
- o Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik;
- o **Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah “orang yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*medepleger*” adalah:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam uraian unsur ke-2 “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu”, faktanya terlihat peranan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dalam merampas nyawa korban dengan cara memukul arah bagian vital leher korban masing-masing 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, maka perbuatan Para Terdakwa masuk kategori orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), di mana keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair terbukti, maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kumulatif kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan surat dakwaan disusun secara surat dakwaan kombinasi, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pembuktian terhadap dakwaan kumulatif kedua yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang tersebut;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum barang siapa yang sudah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian dakwaan kumulatif kesatu primair diambil alih sebagai pertimbangan hukum dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa setelah memukul korban Slamet Subur kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “*apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?*” kemudian dijawab Terdakwa II “**yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk**”, selanjutnya Para Terdakwa juga **mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur**, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hp Samsung, 1 (satu) unit hp vivo, 2 (dua) buah bpkb, 1 (satu) buah stnk, 1 (satu) unit sepeda motor supra x warna hitam, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) senapan angin, dan 1 (satu) buah power bank putih milik korban Slamet Subur dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Slamet Subur seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, padahal mereka tidak mendapat izin dan tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Suntini dan Saksi Suyitno, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa berjalan dari depan rumah korban Slamet Subur menuju ke samping kiri rumah korban Slamet Subur untuk melihat situasi sambil mencari kayu disekitar rumah korban Slamet Subur, kemudian Para Terdakwa mencari jendela rumah korban Slamet Subur yang tidak ada teralinya dan menemukan jendela sebelah kiri kamar mandi tidak dipasang terali, selanjutnya Para Terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu dan kain hitam dibelakang rumah Sdri. Tringil (tetangga korban);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membuka jendela dan masuk lewat jendela kedalam rumah lalu meletakkan besi hitam di atas kulkas korban, kemudian Terdakwa II memasukkan 2 (dua) batang kayu lewat jendela dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kamar korban Slamet Subur dan Terdakwa I mengatakan “**siap bang untuk menghabisi nyawa Slamet**” dijawab Terdakwa II “**siap**”;

Menimbang, bahwa saat didalam kamar **Terdakwa I mendekati korban Slamet Subur dan memukulkan kayu ke leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukulkan kayu ke leher sebelah kiri korban Slamet Subur sebanyak 2 (dua) kali,** selanjutnya Saksi Suntini terbagun dan duduk sambil menjerit, kemudian **Terdakwa II memukulkan kayu ke kepala sebelah kanan Saksi Suntini sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I memukul kepala Saksi Suntini sebelah kanan sebanyak 2 (dua)**

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, lalu Saksi Suntini terjatuh kekasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa I menutup mulut dan wajah Saksi Suntini dengan menggunakan tangan, lalu mecekik leher dan memukul mata sebelah kiri saksi Suntini dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memukulkan kayu ke arah leher dan kepala korban yang merupakan organ vital manusia, yang mengakibatkan **luka robek di kepala, dagu serta pipi**, dan berdasarkan Visum Et Repertum No.02/RSAB/VER/KH/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dari RS Awal Bros Pekanbaru **an. Korban SLAMET SUBUR** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Yandi Ariwibowo dengan Hasil Pemeriksaan :

- o Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat. Korban pencurian dan dibacok didaerah kepala dan pipi;
- o Pada korban ditemukan: Pada kepala, wajah dan rahang bawah terdapat luka terbuka;
- o Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil stroke iskemik luas pada otak sebelah kiri. Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil gangguan elektrolit dan Ketoasidosis Diabetik (komplikasi penyakit diabetes);
- o Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis saraf dengan perawatan luka dan perawatan stroke iskemik;
- o **Korban dirawat dan meninggal pada hari ketiga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa setelah memukul korban Slamet Subur kemudian Terdakwa II mencari barang-barang milik korban Slamet Subur dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II *"apa saja barang Slamet yang berhasil didapatkan?"* kemudian dijawab Terdakwa II **"yang dapat uang sebanyak Rp. 7.200.000, hp samsung satu dan hp vivo satu, 2 buah bpkb dan 1 buah stnk"**, selanjutnya Para Terdakwa juga **mengambil 1 (satu) unit sepeda**



Motor Supra X warna hitam, parang, senapan angin dan power Bank warna putih milik korban Slamet Subur, lalu mengeluarkan sepeda motor Supra X warna hitam melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu sekira pukul 03.00 WIB dan terjadi di rumah milik Saksi Suntini dan korban Slamet Subur dan dihuni oleh Saksi Suntini, korban Slamet Subur, dan anaknya, mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak menghendaki keberadaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I pergi rumah Terdakwa I untuk mengambil besi congkelan ban warna hitam dan selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa II “*ini besi alat yang akan gunakan untuk mencongkel jendela rumah slamet*”, selanjutnya Terdakwa I berjalan kearah jendela belakang yang tidak terpasang



teralnya dan mencongkel pintu jendela dengan menggunakan besi berwarna hitam dan berhasil membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah korban Slamet Subur, sehingga dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primair terbukti, maka dakwaan kumulatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar sama sekali dan tidak rasional, sebagaimana dengan tatanan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi serta kehidupan yang lebih beradab dalam masyarakat, Para Terdakwa secara nyata telah merusak seluruh tatanan tersebut sehingga keseimbangan yang telah ada dalam masyarakat menjadi terganggu karena perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia di mana sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, pemidanaan kepada Para Terdakwa tersebut juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati senyatanya adalah permohonan keringanan hukuman dan tidak termasuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah serpihan kayu, 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dengan diameter 7 Cm, 1 (satu) buah kayu dengan panjang 80 Cm dengan diameter 5 cm, 1 (satu) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru nosim 081396429819, 1 (satu) helai jaket warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis hitam bertuliskan jeans Denim Credible, 1 (satu) helai jaket warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru merk Apparel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Prp



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sprei warna ping motif ada bercak darah, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat motif garis ada bercak darah, 1 (satu) helai kain panjang motif batik ada bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 12, 1 (satu) buah dompet kulit merk Versace, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit Power bank warna putih, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X 125 arna hitam les merah BM 3188 UT nokah MH1JBN111FK079138, Nosin JBN1F-1077060, 1 (satu) buah senapan angin Merk Fox Air Gun, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit handphone android yang sudah dibakar yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suntini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Slamet Subur sehingga menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan sadis dan kejam serta tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan keluarga Korban;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga Korban dengan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYANSYAH Als SASA dan Terdakwa II RAMADI Als MADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**



yang dilakukan secara bersama-sama dan **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain spreï warna ping motif ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna coklat motif garis ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai kain panjang motif batik ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 12;
 - 1 (satu) buah dompet kulit merk Versace;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit Power bank warna putih;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X 125 arna hitam les merah BM 3188 UT nokah MH1JBN111FK079138, Nosin JBN1F-1077060;
 - 1 (satu) buah senapan angin Merk Fox Air Gun;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) unit handphone android yang sudah dibakar;

Dikembalikan kepada Saksi SUNTINI;

- 2 (dua) buah serpihan kayu;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 M dengan diameter 7 Cm;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 80 Cm dengan diameter 5 cm;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A53 warna biru nosim 081396429819;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis hitam bertuliskan jeans Denim Credible;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru merk Apparel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna merah;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Rony Suata, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.